



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 100.3.3.2/ 27 /KPTS/414.012/2025

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Tuban, perlu dilakukan percepatan pembangunan proyek strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk pencapaian target kinerja pembangunan di Kabupaten Tuban Tahun 2025, maka perlu menetapkan Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Tanggal 19 Mei Tahun 2025 Nomor 000.7.2.4/3079/414.201.1/2025 hal Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 20 Mei 2025



BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR 100.3.3.2/ 27 /KPTS/414.012/2025
TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Peningkatan Jalan Bulu - Jatirogo (Lanjutan II)	30.483.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban
2.	Rehabilitasi Saluran Desa Sumurgung Kecamatan Montong	9.478.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban
3.	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan desa Sidorejo, kec kenduruan	1.450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban
4.	Peningkatan Jalan Poros Desa Mojomalang - Jati)	4.615.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban
5.	Peningkatan Jalan Penambangan - Kedungireng	4.615.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban
6.	Peningkatan Jalan Letda Sucipto	3.448.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban
7.	Pembangunan Saluran Drainase Desa Widang, Kecamatan Widang	3.890.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban
8.	Pengadaan bangunan Gedung Kantor Asessment Center BKPSDM	3.412.999.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban
9.	Pengadaan Bangunan Kesehatan Gedung Instalasi Bedah Central	7.085.000.000,00	RSUD R Ali Manshur

NO	PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
10.	Pembangunan Puskesmas Merakurak	6.128.450.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
Total		74.605.949.800,00	



BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY